

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini belum memenuhi empat indikator kesadaran hukum atau dikatakan rendah seperti yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto. Dari keempat indikatornya yaitu pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.
2. Sebelum dilakukan pendaftaran hak tanah dan pencatatan perubahannya, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan, hal ini membuktikan bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dalam sistem pendaftaran hak bersifat aktif. Dalam faktor penghambat disini adalah kurangnya sosialisasi tata cara pendaftaran tanah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, mahal biaya administrasi, dan aturan yang sulit .
3. Solusi agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik pada dasarnya harus dengan tindakan yang bisa menyadarkan warga. Tindakan ini guna mengajak masyarakat setempat untuk sadar akan hukum yang berlaku. Dari bentuk tindakan-tindakan tersebut adalah dengan cara edukasi kepada masyarakat, penyuluhan hukum, dan mengadakan woro-woro dan kampanye di Desa Srikaton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah di Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati agar segera mengajukan surat pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, untuk mendapatkan pengesahan tanah dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Kepada pemerintah desa setempat yang terkait dengan administrasi surat sertifikat kebebasan tanah, sebaiknya segera menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya memperoleh kepastian hukum hak atas tanah. Karena dilihat dari aspek indikator di Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, masih ada beberapa aspek indikator kesadaran hukum yang belum terpenuhi dari ke empat indikator-indikator kesadaran hukumnya.

